



The Urgency of Protecting Children from Physical and Sexual Violence: A Human Rights Perspective

Urgensi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Seksual: Perspektif Hak Asasi Manusia

Sholihin Bone^{a,1}

^aFakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

¹sholihinbone@fh.unmul.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 28 Maret 2024

Revised : 14 April 2024

Accepted : 1 Mai 2024

Keywords

Child Protection;
Physical and Sexual Violence,
Human Rights

ABSTRACT

This research aims to analyze the urgency of protecting children from acts of physical and sexual violence in Balikpapan City from a human rights perspective. Violence against children not only damages the victims psychologically and physically but also threatens their future. This research uses empirical juridical methods with a statutory and comparative approach. Data was collected through interviews with stakeholders and analysis of legislation and related literature. The research results show that although existing regulations have run child protection efforts in Balikpapan City, there are still various obstacles, such as low public awareness, limited facilities and infrastructure, as well as challenges in dealing with victims with disabilities. From a human rights perspective, child protection is a state obligation that includes respecting, protecting, and fulfilling children's rights. This research recommends increasing public outreach and education, strengthening digital protection policies, collaborating with religious leaders, and improving assistance services and infrastructure to ensure more effective protection. With integrated and sustainable efforts, children's rights in Balikpapan City are hoped to be better protected, allowing them to grow and develop in a safe and supportive environment.



1. Pengantar

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berinovasi dalam memberikan berbagai pelayanan, penelitian dan edukasi terkait hukum dan kebijakan yang memiliki irisan dengan hak asasi manusia. Salah satu hal yang menjadi pengembangan dan

inovasinya adalah adanya aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM), yang diluncurkan oleh Menteri Yasonna Laoly Pada Tahun 2020.¹

Aplikasi ini diklaim sebagai sebagai database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* (AI) yang memadukan teknologi *crawling* dan *machine learning* dari kurang lebih 80 media online dan media sosial Twitter dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.² Lewat aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang hukum dan HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.³

Dalam konteks pelaksanaan Sipkumham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dari hasil bacaan dan temuan dari beberapa media lokal di Kalimantan Timur, maka ditemukan satu persoalan penting tentang hak asasi manusia. Khususnya adalah tentang perlindungan hak-hak anak di Kota Balikpapan yang mesti mendapat kajian secara serius serta penanganan maksimal yang akan dituangkan pada level kebijakan.

Pemberitaan tersebut menyoal tentang angka kekerasan pada anak di Kalimantan Timur masih cukup tinggi. Dalam pemberitaan tersebut menginformasikan bahwa pada tahun 2023 terjadi 43 kekerasan pada anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.⁴ Selain itu, jika mangacu pada data dari SIMFONI PPA Tahun 2023. Kota

¹ Dwiky Lucky Adiyasha, "Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham)," *Swatantra* 21, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.27-33>.

² Nizar Apriansyah, "Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Upaya Penegakan Penegakan Hukuman Disiplin DI Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Implementation Of Integrated Information Systems In The Effort For Enforcement Of Discipline Punishments In Ministry Of L," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 473–88, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.473-488>.

³ Adiyasha, "Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham)."

⁴ Izak Indra Zakaria, "Di Balikpapan , Ada 43 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2023," *Prokal.Com*, 2023, <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773808676/di-balikpapan-ada-43-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2023>. Data diakses 01 Februari 2023. .

Balikpapan menempati urutan ke 2 tingkat kekerasan pada anak dan perempuan sepanjang Tahun 2023 dengan laporan 52 kasus kekerasan.⁵

Dari dua sumber pemberitaan tersebut kemudian mengkonfirmasi bahwa persoalan kekerasan pada anak di Kalimantan Timur khususnya di Kota Balikpapan masih kerap terjadi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi semua pihak untuk secara bersama-sama bersinergi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari semua bentuk kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara baik. Baik tumbuh kembang secara fisik maupun psikis.

Anak merupakan salah satu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dipelihara terutama pada aspek pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak. Untuk mengayomi, memelihara dan melindungi hak-hak anak tersebut. Negara hadir melalui kebijakan dan peraturan-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal Ayat 1 Ayat (2) termaktub “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pesan dari aturan tersebut, tentu diarahkan pada usaha untuk menjaga tumbuh kembang anak agar tetap berada pada posisi aman dari segala bentuk kekerasan baik fisik dan seksual. Diharapkan, dari usaha perlindungan atas hak-hak anak tersebut, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sehat baik pada aspek fisik, mental, spritualitas dan juga intelektualitas serta terbebas dari praktek diskriminasi oleh siapapun. Berangkat dari problematika tentang maraknya kekerasan pada anak di Kota Balikpapan, maka tulisan ini hendak mengkaji bagaimana peran pemerintah kota Balikpapan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta apa saja hambatan-hambatan yang

⁵Data DKP3A Data Kekerasan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/LAPORAN-KEKERASAN-2023-1-JUNI-1.pdf>. Data diakses 01 Februari 2023

dialami oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam usaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Materi Hukum dan Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal atau yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan stakeholder, dan data data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan hasil penelitian, dan website yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Seksual Perspektif Hak Asasi Manusia

Bicara tentang hak asasi manusia adalah bicara tentang tiga kemuliaan, yaitu kemuliaan pribadi, kemuuliaan sosial dan kemuliaan politik. Tiga kemuliaan tersebut adalah hal yang melekat dan sangat asasi dalam setiap kehidupan manusia. Dalam konteks ini, maka kepribadian setiap manusia harus terus dijaga oleh siapapun. Tidak terkecuali dengan hak dan kepribadian anak, dalam diskursus hak asasi manusia, hak-hak dan kepribadian anak menjadi penting untuk dilindungi dalam berbagai situasi dan keadaan. Apalagi, dalam kajian HAM anak masuk dalam kategori kaum rentan yang mesti mendapat perhatian secara khusus dan serius.

Indonesia sebagai sebagai Negara hukum dan demokrasi menempatkan hak asasi manusia sebagai hal penting dalam konteks penyelenggaraan bernegara. Begitupun dengan hak anak, juga tidak terlepas dari usaha Negara untuk menjamin, menjaga dan melindunginya. Hal tersebut termaktub didalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut tentunya memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selain jaminan konstitusional, Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan memuliakan hak-hak dan kepribadian anak. Diantaranya tertuang didalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu secara spesifik, penguatan, pemuliaan dan perlindungan hak-hak anak juga diatur didalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 1 Ayat (2) “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Secara teoritik perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁶ Kemudian menurut Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷

Membicarakan pentingnya perlindungan terhadap anak, maka ada dua jenis perlindungan yang menjadi prioritas. Pertama adalah perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.

⁶ Ika Darmika, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *De’Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85–91, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

⁷ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8.

Kemudian bentuk perlindungan yang kedua adalah, perlindungan yang sifatnya non yuridis. Seperti perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁸

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.

Membicarakan terkait perlindungan anak, maka penting bagi kita untuk memahami terkait apa itu kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, baik anak itu sadar apa yang sedang terjadi maupun tidak.⁹ Kegiatan ini bisa mencakup kontak fisik, antara lain serangan dengan cara penetrasi (misal: perkosaan atau seks oral) ataupun non-penetrasi, seperti: masturbasi, mencium, menggesek, dan menyentuh bagian luar pakaian. Juga bisa berupa kegiatan non-kontak, seperti melibatkan anak untuk melihat atau menghasilkan gambar seksual, menonton kegiatan seksual, mendorong anak untuk berlaku tidak senonoh atau *grooming* (melakukan pendekatan kepada anak – bisa lewat internet – sebagai persiapan untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya). Pelaku kekerasan seksual tidak selalu laki-laki dewasa. Perempuan juga dapat melakukan kekerasan seksual, begitu pula anak lain.

Sementara itu kekerasan fisik dimaknai sebagai penggunaan kekuatan fisik yang bukan kebetulan yang menyebabkan risiko cedera atau cedera nyata pada anak, baik disengaja maupun tak disengaja. Meliputi memukul, mengguncang, melempar, meracuni, membakar atau menyiramkan air panas, mencelupkan, mencekik, atau lainnya yang mengakibatkan cedera fisik bukan kecelakaan pada anak. Celaka fisik juga dapat terjadi bila orang tua atau pengasuh membuat – atau sengaja mempengaruhi agar terjadi – gejala penyakit atau cedera atau disabilitas sementara maupun tetap pada anak.¹⁰

⁸ Nurjaini Nurjaini and Mar'ie Mahfudz Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.

⁹ Lukman Arake, "Pro-Kontra Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.

¹⁰ Nur Faizah, "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 113–28.

Secara konseptual ada beberapa kewajiban Negara terhadap anak yang mesti diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Diantaranya kewajiban tersebut adalah : (i) Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – yaitu kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi. (ii) Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) – yaitu kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dengan membuat undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia. (iii) Kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – yaitu Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit) . (iv) Kewajiban memajukan (*the obligation to promote*)– yaitu kewajiban untuk mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan anak di masyarakat.¹¹

3.2. Bentuk dan Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Seksual di Kota Balikpapan

Membedah bagaimana bentuk implementasi perlindungan anak dan bagaimana penanganannya terkait kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh anak di Kota Balikpapan. Peneliti terlebih dahulu akan mengetengahkan terkait data kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh anak dan bagaimana upaya-upaya perlindungan dan penanganan yang telah dilakukan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan dan juga Polres Balikpapan. Selain itu, peneliti juga akan mengulas informasi dari penjelasan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

3.2.1 Bentuk dan Upaya Perlindungan Anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan

Membahas bagaimana bentuk dan upaya perlindungan anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.

¹¹ M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□,” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

Peneliti telah melakukan diskusi dan wawancara dengan tiga orang narasumber dari dinas terkait. Diantaranya adalah Dra. Alwiati, A.Apt (Kepala DP3AKB), Umar Adi (Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Ibu) Sofya Anita (Analisis Kebijakan Ahli Muda). Dari hasil pemamparan ketiga narasumber tersebut maka penjelasan terkait bentuk dan upaya perlindungan anak di Balikpapan sangatlah kompleks. Mengapa kompleks karena persoalan anak sangat tergantung bagaimana peran negara dan pemerintah daerah dalam melindungi dan mendampingi hak-hak anak dalam berbagai keadaan. Apalagi dalam konteks hak asasi manusia, anak-anak masuk dalam kategori rentan yang harus terus dijaga hak-haknya.

Dalam usaha merinci bentuk dan upaya dari dinas terkait dalam konteks perlindungan anak, maka peneliti akan memulai dengan menyajikan data untuk mengukur intensitas laporan dan pengaduan masyarakat kepada dinas terkait soal kekerasan fisik dan seksual pada anak di Kota Balikpapan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . Data Kekerasan Anak di Kota Balikpapan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Jenis Kekerasan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Fisik	5	9	7	19
Psikis	9	15	10	16
Seksual	32	42	51	78
Eksploitasi	0	7	1	10
Trafficking	2	0	2	0
Penelantaran	0	3	0	2
Bentuk Kekerasan lainnya	0	2	2	2
Total Jumlah Kasus	35	51	56	110
Jumlah Korban	40	60	68	120

Sumber Data : Diolah dari Simfoni PPA Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa data korban tingkat kekerasan pada anak terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, persoalan kekerasan seksual menjadi yang tertinggi dibanding kasus-kasus lainnya, yakni 32 kasus (2020), 42 kasus (2021), 51 kasus (2022) dan naik menjadi 78 kasus pada tahun 2023. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Sementara problem kekerasan fisik dan seksual mesti mendapat perhatian yang lebih serius karena berkaitan dengan masa depan dan pertumbuhan anak baik pada lingkungan keluarga, sosial dan pendidikan.

Secara lebih spesifik, peneliti juga menyajikan data yang peneliti akses dari SIMAPAN, terkait laporan kekerasan pada anak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Balikpapan Tahun 2023

Bulan	Jumlah Korban	Fisik			Psikis			Seksual			Eksplotasi		
		Pr.	Ank.	Ank. LK	Pr.	Ank.	Ank. LK	Pr.	Ank.	Ank. LK	Pr.	Ank.	Ank. LK
		Dws	PR		Dws	PR		Dws	PR		Dws	PR	
Januari	10	1	-	2	1	-	-	-	6	-	-	-	-
Februari	24	6	1	2	1	-	1	1	12	-	-	-	-
Maret	37	6	4	6	-	4	-	1	16	-	-	-	-
April	45	6	4	7	1	-	3	1	23	-	-	-	-
Mei	58	8	5	7	1	-	3	1	32	1	-	-	-
Juni	68	8	5	7	1	-	6	1	32	8	-	-	-
Juli	74	8	5	7	3	-	7	1	35	8	-	-	-
Agustus	91	11	5	8	6	2	7	2	51	4	-	1	-
September	108	11	10	9	6	2	8	2	58	7	-	4	1
Oktober	138	11	14	15	8	5	9	3	67	10	-	8	1
November	149	12	14	16	8	5	9	3	71	13	-	10	1
Desember	156	12	14	17	8	5	9	3	74	16	-	10	1

Sumber: Data Diolah dari Sistem Manajemen Perlindungan Anak (SIMAPAN) Kota Balikpapan

Ket. : - Pr.Dws : Perempuan Dewasa
 - Ank.PR : Anak Perempuan
 - Ank. LK: Anak Laki-laki

Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah korban kekerasan dari Januari (10 korban) hingga Desember (156 korban). Bulan dengan jumlah korban tertinggi adalah Desember dengan 156 korban. Dilihat dari jenis kekerasan, menunjukkan bahwa pertama, Kasus kekerasan fisik tertinggi terjadi pada Desember (43 kasus), menunjukkan tren peningkatan dari bulan Januari (3 kasus). *Kedua*, Psikis: Kasus kekerasan psikis juga meningkat, dengan jumlah tertinggi pada Desember (22 kasus). Ketiga, Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan setiap bulan, dengan puncaknya pada Desember (93 kasus). Keempat, Kasus eksploitasi pertama muncul pada Agustus (1 kasus) dan meningkat pada bulan-bulan berikutnya, mencapai puncaknya pada November dan Desember (11 kasus masing-masing). Dilihat dari tren kekerasan, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan fisik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun, dan anak perempuan mayoritas yang menjadi korban, disusul anak laki-laki dan perempuan dewasa.

Berdasarkan dari dua tabel yang telah disajikan, data menunjukkan bahwa laporan tingkat kekerasan pada anak di Kota Balikpapan masih sangat tinggi dan terus mengalami peningkatan dari bulan kebulan. Menurut Kepala Dinas Perlindungan Anak Kota Balikpapan Dra. Alwiati, A.Apt. terdapat dua sisi semakin meningkatnya angka kekerasan

terhadap anak di Kota Balikpapan. Satu sisi memang pemerintah Kota harus bekerja secara ekstra lagi dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, pada sisi yang lain tingginya laporan angka kekerasan kepada anak juga menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat akan persoalan kekerasan terhadap anak menunjukkan hal positif, bahwa publik sudah memiliki keberanian untuk melakukan pelaporan tanpa dibatasi lagi oleh hal-hal yang tabu ataukah malu dalam melakukan pelaporan kekerasan terhadap anak. Stigma yang berkembang selama ini adalah bahwa orang kadang malu melakukan pelaporan kekerasan anak, terutama kekerasan dan pelecehan seksual.

Data diatas juga memperlihatkan bahwa, kekerasan fisik dan seksual menjadi kekerasan paling tinggi yang terjadi di Kota Balikpapan. Hal tersebut tentu sangat menghawatirkan mengingat kasus kekerasan fisik dan seksual adalah adalah kasus yang sangat kompleks yang dapat menjadikan korban mengalami trauma seumur hidup dan tentu akan menghambat perkembangan psikis dari para korban. Dalam konteks ini, maka menjadi penting untuk memperkuat perlindungan kepada anak. Baik itu perlindungan hukum dan perlindungan non hukum.

Selanjutnya adalah bagaimana bentuk-bentuk penanganan dan perlindungan anak yang telah dilakukan oleh Dinas perlindungan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan. Dari hasil wawancara peneliti dikonfirmasi bahwa, ada beberapa bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan.

Perlindungan anak tersebut dimulai dengan massifnya melakukan sosialisasi, kepada semua tingkatan. Baik itu sekolah, RT, kelurahan, kecamatan, dan juga ditingkatan kota. Sosialisasi tersebut dilakukan secara berkala baik dilakukan secara langsung maupun melalui kanal-kanal media sosial. Satu hal yang menarik adalah bahwa dinas perlindungan perempuan dan anak melibatkan anak-anak sekolah sebagai fasilitator dalam menyampaikan pesan-pesan tentang hak-hak kepada anak-anak di kota Balikpapan.

Pada aspek kebijakan dalam memperkuat perlindungan atas hak-hak anak, Dinas Kota memiliki forum Pusat Pembelajaran Keluarga yang tidak hanya menunggu, namun mendatangi sekolah dan berbagai organisasi. Di Kota Balikpapan untuk memberikan edukasi tentang hak-hak dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Hasil dari semua itu, juga ditiap-tiap sekolah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual

di Lingkungan Sekolah. Namun satgas ini masih perlu diproses dan diperkuat pada aspek keanggotaannya.

Pada aspek kerjasama dan koordinasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan melakukan kerjasama dengan dengan Polres Balikpapan, Polda Balikpapan, serta memassifkan kegiatan ditingkatan RT dengan program Lautan RT. Termasuk didalamnya sosialisasi ketingkatan RT dengan menggandeng psikolog. Sosialisasi juga menysasar sampai ketingkatan keluarga. Dinas memebentuk kader ditingkatan RT dan disetiap RT ada seksi Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dibekali pelatihan.

Dalam usaha memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak. Perda kota Balikpapan menjadi acuan dalam memeperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan. Perda tersbut juga menjadi motivasi untuk memperkuata Kota Balikpapan sebagai kota Layak Anak, tindakan-tindakan tersebut menjadi peguat dalam usaha bebrbagai kolaborasi perlindungan terhadap anak. Selain kerja-kerja perlindungan, kerja-kerja pendampingan yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kota Balikpapan mencakup penguatan layanan Psikologi klinis yang ebrada di UPTD. Selain itu Puspaga juga kerap memberikan pendampingan, melakukan assement termasuk kepada orang tua, anak, pelaku dan juga korban anak.

Untuk memperkuat pengetahuan anak tentang hak-haknya, dibentuk forum anak. Forum anak tersebut diberikan pelatihan secara kontinyu untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang lain. Tidak hanya itu, dalam memperkuat hak-hak anak juga digelar UPTD *Go To School*. Bersinergi dengan forum sahabat anak. Bagi anak yang berkebutuhan khusus juga dibuat program yang berfokus pada perlidndungan dan penguatan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Penguatan sosialisasi dilakukan hampir setiap dua minggu sekali dan Dinas bertindak sebagai narasumebr. Sosialisasi ditujukan kepada para guru di sekolah serta memperkuat follow up terhadap kasus-kasus yang ada.

Selain kegiatan mingguan, diselenggarakan juga kegiatan bulanan, seperti BIMTEK untuk mengader sumber daya manusia pada tingkatan RT. Target tahunan yang hendak dicapai oleh Dinas adalah adanya Rapat Tahunan untuk membahas penanagan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Balikpapan. Pada aspek yang juga penting adalah, bahwa Dinas senantiasa memberikan pembekalan untuk memperkuat kelurahan ramah dan layak anak,

kecamatan ramah dan layak anak. Kerjasama dengan media juga adalah yang tidak kalah penting, untuk menjaga kerahasiaan identitas anak.

3.2.2 Bentuk dan Upaya Perlindungan Anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan

Sebelum membahas terkait bentuk dan upaya Polres Balikpapan dalam penanganan dan perlindungan hak anak, maka terlebih dahulu disajikan data laporan kekerasan terhadap anak di dalam yuridiksi Polresta Balikpapan.

Tabel 3. Laporan Kekerasan Terhadap Anak Di Polresta Balikpapan Tahun 2023

No.	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah	Penyelesaiain Perkara		
			Pengiriman berkas ke kejaksaan (P21)	Penghentian Penyidikan	Proses
1.	Kekerasan Fisik	14	2	9	3
2.	Kekerasan Seksual	48	35	3	10

Sumber : Polres Balikpapan, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3, data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 14 kasus. Kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak 48 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual lebih dominan daripada kekerasan fisik. Dari aspek penyelesaian perkara, untuk “Kekerasan Fisik”, dari 14 kasus kekerasan fisik, 2 kasus telah dikirimkan berkasnya ke kejaksaan (P21). 9 kasus kekerasan fisik dihentikan penyidikannya. Dan 3 kasus kekerasan fisik masih dalam proses. Sedangkan untuk kasus “Kekerasan Seksual”, dari 48 kasus kekerasan seksual, 35 kasus telah dikirimkan berkasnya ke kejaksaan (P21), menunjukkan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi. 3 kasus kekerasan seksual dihentikan penyidikannya dan 10 kasus kekerasan seksual masih dalam proses. Data dari Polresta Balikpapan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak lebih sering terjadi dibandingkan kekerasan fisik. Namun, tingkat penyelesaian perkara untuk kekerasan seksual juga lebih tinggi dengan sebagian besar kasus sudah dikirimkan berkasnya ke kejaksaan. Ini menunjukkan upaya yang lebih kuat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada kasus yang dihentikan penyidikannya dan yang masih dalam proses, menunjukkan bahwa ada hambatan tertentu dalam penyelesaian semua kasus.

Polresta Balikpapan dalam menangani laporan kekerasan terhadap anak melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yang dilakukan pihak Polres adalah sebelum pembuatan laporan oleh Polres Balikpapan, terlebih dahulu pihak Polres bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA Kota Balikpapan untuk dilakukan *assesment* sebanyak dua kali. Jika ada indikasi perbuatan cabul, maka akan dibuatkan laporan polisi. Kemudian pada aspek penanganan kekerasan fisik. Mekanisme yang dilakukan adalah tahap pertama akan dilakukan penjadwalan untuk dilakukan *asement*. Baik itu korban maupun pelaku. Tahap selanjutnya pihak Polres akan berkoordinasi dengan Badan Pemasarakatan Wilayah Kelas 2 dan Dinas Sosial. Setelah itu pihak Polres menunggu laporan bimbingan kemasyarakatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum serta mekanisme pendampingan terkait proses hukum. Para pelapor yang dapat melakukan terkait tindak kekerasan terhadap anak adalah pihak UPTD, Pihak keluarga dan Pendamping.

Selain tindakan penanganan yang telah dilakukan oleh Polres Balikpapan. Pihak Polres gencar melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder. Selain itu, Polres kerap menjadi narasumber secara insidental dalam berbagai forum seminar kepada siapapun yang membutuhkan materi dan pengalaman dari Unit PPA Polres Balikpapan. Keaktifan Polres Balikpapan juga terlihat dalam kehadirannya pada forum-forum diskusi yang diinisiasi oleh *stakeholder*. Seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, Kejaksaan, Rumah Sakit Umum Daerah pada waktu-waktu tertentu.

Sosialisasi secara massif juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja perlindungan anak, seperti ke Rumah Ibadah dan lembaga-lembaga Pendidikan. Kemudian dalam rangka memperkuat sumber daya manusia unit PPA Polres Balikpapan juga senantiasa terlibat aktif dalam berbagai pelatihan –pelatihan tentang penanganan dan perlindungan anak yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, setiap hari senin pasca Apel pagi. Unit PPA akan terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perlindungan anak.

3.2.3 Bentuk dan Upaya Perlindungan Anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan Perlindungan Perempuan dan Anak menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Diskusi dengan dua narasumber, Djarot dan Razak,

mengungkapkan beberapa isu utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak di wilayah ini. Berikut adalah pembahasan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Pertama, Kesadaran Masyarakat dalam Pelaporan Kekerasan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Kecenderungan bahwa pelaku sering kali adalah orang-orang terdekat korban membuat banyak kasus tidak terungkap. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan, dan dampak psikologis serta fisik yang dialami anak menjadi lebih parah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi dan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan.

Kedua, Publikasi Data Kekerasan. Dinas Pemerintah Provinsi secara aktif dan rutin mempublikasikan data laporan kekerasan pada anak setiap bulan. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang situasi aktual kekerasan terhadap anak. Publikasi rutin ini juga membantu mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus kekerasan. Meningkatkan kualitas dan jangkauan publikasi data dapat membantu memperkuat upaya perlindungan anak.

Ketiga, Penyelesaian Kasus dengan Pendekatan "Damai". Masalah lain yang dihadapi adalah penggunaan istilah "damai" dalam penyelesaian kasus kekerasan, yang sering kali mempengaruhi kondisi psikologis anak korban. Razak menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada istilah "damai". Pendekatan damai tidak hanya membuat pelaku tidak jera tetapi juga mengabaikan keadilan dan pemulihan yang seharusnya diterima oleh korban. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan hukum, tanpa kompromi damai.

Keempat, Sosialisasi Berkesinambungan. Upaya perlindungan anak juga dilakukan melalui sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan prosedur pelaporan kasus kekerasan. Meningkatkan cakupan dan frekuensi sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama, dapat

memperkuat pesan yang disampaikan dan memastikan bahwa informasi penting ini mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Kelima, Pendampingan yang Komprehensif. Dalam aspek pendampingan, dasar hukum yang jelas sangat penting. Razak menyatakan bahwa pendampingan anak korban kekerasan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya yang telah dilakukan mencakup pengawalan kasus secara konsisten dari masa persidangan hingga reintegrasi sosial. Layanan yang disediakan meliputi layanan psikologi, rumah perlindungan, dan bantuan hukum. Semua bentuk layanan yang diperlukan harus difasilitasi tanpa pengecualian. Razak juga menegaskan bahwa tidak ada "damai" dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan amanat undang-undang.

3.3. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Anak Kota Balikpapan

Kota Balikpapan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari kesadaran masyarakat yang masih rendah hingga keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan tidak bisa diremehkan, mengingat dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan yang bisa dialami oleh korban. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan-hambatan ini menjadi sangat krusial untuk menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan sistem perlindungan anak di Kota Balikpapan. Dan berikut beberapa temuan yang dialami oleh instansi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kota Balikpapan menghadapi beberapa hambatan utama dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan. Hambatan pertama adalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, karena sering kali pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Hambatan kedua berkaitan dengan penggunaan media sosial, di mana "citizen" sering kali terburu-buru memposting informasi tentang kekerasan yang dialami anak tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin terjadi pada korban. Hambatan ketiga adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam usaha memberikan

perlindungan terhadap anak, yang menghambat efektivitas perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Kedua, Hambatan Perlindungan Anak Oleh Unit PPA Polres Balikpapan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Balikpapan juga menghadapi berbagai hambatan dalam melindungi anak dari kekerasan. Salah satu hambatan utama adalah keragaman kondisi anak-anak yang menjadi korban, baik dari segi umur maupun tingkat pendidikan. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak usia 4 tahun tentu berbeda dengan anak yang sudah remaja, sehingga keterlibatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah korban atau saksi yang memiliki disabilitas. Dalam situasi ini, Unit PPA harus mencari strategi yang efektif untuk mengumpulkan keterangan dan menghadirkan juru bicara yang dapat membantu menjelaskan kesaksian dengan lebih jelas.

Ketiga, Hambatan Perlindungan Anak oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur juga menghadapi sejumlah hambatan dalam melindungi anak dari kekerasan. Hambatan internal yang paling signifikan adalah ketidaklayakan rumah penampungan. Kondisi rumah penampungan yang tidak memadai menjadi kendala besar, terutama ketika harus menangani kasus kekerasan seksual yang memerlukan waktu pemulihan psikologis yang panjang. Hambatan kedua adalah adanya keinginan damai dari keluarga korban. Meskipun niat damai tersebut mungkin dimaksudkan untuk mengurangi konflik, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan ini tidak sesuai. Kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai karena dampak yang ditimbulkan sangat serius dan berkepanjangan. Hambatan ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kekerasan seksual adalah aib yang harus disembunyikan.

Berdasarkan analisis dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kota Balikpapan, Unit PPA Polres Balikpapan, dan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, jelas bahwa tantangan dalam perlindungan

anak sangat kompleks dan multidimensional. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, kurangnya sarana dan prasarana, serta tantangan dalam penanganan korban dengan disabilitas menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas dan sumber daya, serta strategi penanganan yang lebih inklusif dan sensitif menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan upaya yang lebih terintegrasi, diharapkan perlindungan anak di Kota Balikpapan dapat ditingkatkan, memberikan keamanan dan dukungan yang diperlukan bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah ini.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti urgensi perlindungan anak dari tindak kekerasan fisik dan seksual di Kota Balikpapan dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Meskipun upaya perlindungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta penanganan korban dengan disabilitas. Dari sudut pandang HAM, perlindungan anak adalah kewajiban negara yang mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kampanye sosialisasi yang lebih inovatif dan inklusif, penguatan kebijakan perlindungan digital, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peningkatan layanan pendampingan yang komprehensif dan pembangunan infrastruktur yang memadai juga sangat penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan evaluasi dan pemantauan berkala, program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan HAM, memastikan anak-anak di Kota Balikpapan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

5. Referensi

- Adiyasha, Dwiky Lucky. "Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham)." *Swatantra* 21, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.27-33>.
- Apriansyah, Nizar. "Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi Dalam Upaya Penegakan Penegakan Hukuman Disiplin DI Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Implementation Of Integrated Information Systems In The Effort For Enforcement Of Discipline Punishments In Ministry Of L." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 473–88. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.473-488>.
- Arake, Lukman. "Pro-Kontra Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.
- Darmika, Ika. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *De’Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.
- Faizah, Nur. “Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 113–28.
- indra Zakaria, Izak. “Di Balikpapan , Ada 43 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2023.” *Prokal.Com*, 2023. <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773808676/di-balikpapan-ada-43-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2023>. Data diakses 01 Februari 2023. .
- Nurjaini, Nurjaini, and Mar’ie Mahfudz Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.
- Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.
- Biro Humas dan Kerjasama Kemenkumham. 27 Oktober 2020. [Luncurkan Aplikasi Visa Online dan Sipkumham, Yasonna Laoly: Ini Pesan Positif dari Indonesia - web.kemenkumham.go.id](https://web.kemenkumham.go.id). Diakses 05 April 2023
- Data DKP3A Data Kekerasan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/LAPORAN-KEKERASAN-2023-1-JUNI-1.pdf>, Data diakses 10 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.